



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2019/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. MAXIMA PRIMA.

Diwakili BAMBANG KUNTJORO selaku Direktur PT. MAXIMA PRIMA berkedudukan di Superblock Megalodok Kemayoran Office Tower A Lantai M1, Jl. Angkasa KAV. B-6, Kota baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Salinan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MAXIMA PRIMA Nomor : 105 bertanggal 30 Agustus 2017 ;

2. PT. ANGKASA BUANA CIPTA.

Diwakili SUHARTO PRAPTONO, S.T selaku Direktur Utama PT. ANGKASA BUANA CIPTA berkedudukan di jalan Penjernihan 1 Nomor : 26, Jakarta 1030 / . Berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 44 bertanggal 18 Januari 2012;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H, CRYSTOMUS CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H dan AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.,CLA. Para Advokat pada Kantor TRISAKTI Law Firm yang berkedudukan dan beralamat di jalan Taman Durian Raya No 7, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. WALIKOTA SEMARANG:

Berkedudukan dan beralamat di jalan Pemuda nomor 146-148 Kota Semarang ;

Dalam hal ini HENDAR PRIHADI, S.E, M.M jabatan Walikota Semarang alamat Jl Pemuda No 148 Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA:

Halaman 1 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di GRAHA SUCOFINDO lantai 13, Jalan Raya Pasa
Minggu Kav. 34, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 483/Pdt.G/2019/PNSmg, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 telah ditandatangani Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur bidang ketenagalistrikan antara PEMERINTAH KOTA SEMARANG (**TERGUGAT I**) dengan PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO. (**PENGGUGAT**) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 dengan nilai investasi sebesar Rp.28.855.120.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa ketika **PENGGUGAT** sedang melaksanakan pekerjaan, **TERGUGAT I** menerbitkan surat nomor : 605.6/581 bertanggal 17 Mei 2008, perihal : Pemberitahuan, dengan isi pokok surat untuk memberhentikan pekerjaan dengan alasan terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI), pada pokoknya berisi **TERGUGAT I** untuk menunjuk pihak independen (**TERGUGAT II**) untuk mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan ;
3. Bahwa menyikapi surat tersebut, **PENGGUGAT** dengan itikad baik (*good faith*) menerima dan menunggu hingga pada tanggal 22 September 2008, **TERGUGAT I** menerbitkan Surat Nomor : 503/01031 perihal : Pemberitahuan, dengan isi pokok surat adalah memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan kembali ;
4. Bahwa atas penghentian pekerjaan pada bulan Mei 2008 dan pekerjaan dimulai lagi pada bulan September 2008, perijinan pemasangan kWh meter (Meterisasi) oleh **PENGGUGAT** kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY mengakibatkan perijinan pemasangan kWh meter (Meterisasi) menjadi daluwarsa, sehingga **PENGGUGAT** melakukan klarifikasi dan mengulang kembali proses dan tahap

Halaman 2 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY ;

5. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 dilakukan Adendum Kerjasama yang pertama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Adendum pertama sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Adendum Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan jalan Umum Kota Semarang. Adapun Pasal yang di ubah adalah sebagai berikut :

No.	Perjanjian Awal	Adendum I
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>1. Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 2. 2. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh</p>	<p>SURAT PERJANJIAN NOMOR: 015/35 Tahun 2009 TANGGAL 03 AGUSTUS 2009 TENTANG TENTANG PENYEMPURNAAN (ADENDUM) SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KERJASAMA INVESTASIPENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal I berisi tentang menyempurnakan Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> Pasal 4 ➤ Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan



	<p>lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan sebagai investasi PIHAK KEDUA.</p> <p>3. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak Perjanjian ditandatangani belah pihak dan pekerjaannya harus sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai Lampiran 3 dan 4.</p>	<p>rincian sebagaimana lampiran 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua dan sebagai investasi Pihak Kedua. ➢ Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat dalam waktu <u>3 (tiga) bulan</u> sejak Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak dan pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai Lampiran 3 dan 4.
<p>2.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban. <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan PIHAK KEDUA. b. Memberikan informasi dan dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian. c. Memberikan informasi dan tagihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal II berisi tentang menyempurnakan Pasal 7 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi: Pasal 7 <p>Dalam pelaksanaan perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama berkewajiban : <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan Pihak Kedua. b. Memberikan informasi dan



	<p>biaya listrik PJU.</p> <p>d. Melakukan penertiban terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA.</p> <p>2. PIHAK KEDUA berkewajiban.</p> <p>a. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian, dan jaminan pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>b. Menempatkan tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>c. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika ditemukan pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA.</p> <p>d. Melaksanakan pemeliharaan selama masa kerjasama.</p>	<p>dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian.</p> <p>c. Memberikan informasi dan tagihan biaya listrik PJU.</p> <p>d. Melakukan <u>penerbitan</u> terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua.</p> <p>2. Pihak Kedua berkewajiban.</p> <p>a. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pihak Pertama sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh Pihak Pertama.</p> <p>b. Menempatkan tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>c. Melaporkan kepada Pihak Pertama jika ditemukan pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua.</p> <p>Melaksanakan pemeliharaan selama</p>
--	--	--



		masa kerjasama.
--	--	-----------------

6. Bahwa atas laporan LHP BPK RI maka pada tanggal 20 Nopember 2009 dilaksanakan pembahasan perjanjian kerjasama investasi peningkatan kualitasdaya listrik PJU Semarang yang di pimpin oleh Plt. SEKDA Kota Semarang dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Informasi & Kerjasama, BPPT Kota Semarang, Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang, PENGGUGAT dan menghadirkan TERGUGAT II sebagai Perusahaan Penyelenggara Jasa Appraisal yang ditunjuk. Dalam pertemuan tersebut diantaranya menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- a. Biaya Maintenance per tahun adalah 4% (empat persen) dari nilai investasi, dengan kenaikan setiap tahun sesuai dengan inflasi ;
- b. PENGGUGAT dan PT. Sucofindo sebagai Appraisal Utama bisa menerima bahwa IDC (Bunga selama pekerjaan) harus diperhitungkan sejak kontrak dimulai, disesuaikan dengan progress pekerjaan yang dilaporkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Semarang. Untuk memperhitungkan bunga selama pekerjaan, PT. Sucofindo memerlukan data progress pekerjaan yang berupa kurva - S ;
- c. Project management / overhead sebagaimana dengan IDC, investor mengalami peningkatan biaya overhead yang diakibatkan adanya perintah perpanjangan waktu pekerjaan

7. Bahwa setelah TERGUGAT I menunjuk TERGUGAT II untuk melakukan evaluasi atas pekerjaan PENGGUGAT, TERGUGAT II menyampaikan hasil pekerjaan melalui Surat dengan nomor : 050/SA-XII/SMG/2009 bertanggal 11 Desember 2009 kepada Sekertaris Daerah Kota Semarang untuk perhatian Ibu Dra. Hj. Harini Krisniati, M.M., dengan perihal : Analisa Penghematan Terhadap Pengaplikasian Alat Pencatat dan Pembatas (APP) dan Intelligent Lighting Control (ILC) pada Penerangan Jalan Umum Kota Semarang. Pada surat tersebut, berisi hasil analisa TERGUGAT II yang menyatakan terdapat penghematan pembayaran listrik setelah pekerjaan dan pemasangan alat yang dilakukan oleh PENGGUGAT ;

8. Bahwa menyikapi keputusan tanggal 20 desember 2009 tersebut di atas, dibuatlah addendum perjanjian yang kedua pada tanggal 15 Desember 2009 melalui Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi peningkatan Kualitas Daya Listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Penerangan jalan Umum Kota Semarang. Adapun perubahan Pasal yang disepakati adalah sebagai berikut :

No	Perjanjian Awal	Addendum I	Addendum II
	<p>SURAT PERJANJIAN NOMOR : 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KONTRAK KERJASAMA INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG KETENAGALISTRIKAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN PT. MAXIMA- ANGKASA BUANA Cipta JOINT OPERATION SURAT</p>	<p>SURAT PERJANJIAN NOMOR: 015/35 Tahun 2009 TANGGAL 03 AGUSTUS 2009 TENTANG PENYEMPURNAAN (ADDENDUM) SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG</p>	<p>SURAT PERJANJIAN NOMOR: 415.4/76 Tahun 2009 TANGGAL 15 NOVEMBER 2009 TENTANG PENYEMPURNAAN (ADDENDUM) EDUA SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007TENTANG KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG</p>
1.	<p>Pasal 4 4. Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 2. 5. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan</p>	<p>➤ Pasal I berisi tentang menyempurnakan Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi: Pasal 4 ➤ Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan rincian sebagaimana lampiran 2. ➤ Biaya pelaksanaan pekerjaan</p>	<p>• Pasal I berisi tentang menyempurnakan Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi: Pasal 4 1. Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) unit, 1002 (seribu dua) jaringan APP dan fasilitasnya serta KWH meter sejumlah 624 (enam ratus dua puluh empat) unit</p>

Halaman 7 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



	<p>ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan sebagai investasi PIHAK KEDUA.</p> <p>6. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak Perjanjian ditandatangani belah pihak dan pekerjaannya harus sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai Lampiran 3 dan 4.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua dan sebagai investasi Pihak Kedua</p> <p>➢ Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat dalam waktu <u>3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ditandatangani</u> kedua belah pihak dan pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai Lampiran 3 dan 4.</p>	<p>dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 2</p> <p>2. Nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diadakan penilaian/appraisal adalah sebesar Rp.22.614.544.000 ,00 (dua puluh dua milyar enam ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).</p> <p>3. Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi..</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Interest During Construction (IDC). ➢ Biaya Maintenance. ➢ Biaya Project Management <p>4. PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan pemasangan KWH meter tambahan sejumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit dengan tidak merubah nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2).</p> <p>5. Penyelesaian</p>
--	---	--	---



		<p>pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (4) menyesuaikan proses perijinan mengurangi nilai investasi sebesar Rp.340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per unit KWH meter yang tidak diselesaikan.....</p> <p>6. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta perubahannya sesuai Lampiran 3.</p>
3	<p>Pasal 6</p> <p>1. Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun 2014</p> <p>2. Dari penghematan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka PIHAK PERTAMA akan membayar kepada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal II berisi tentang menyempurnakan Pasal 6 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> Pasal 6 1. Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012. 2. Dari nilai



	<p>PIHAK KEDUA sebesar Rp. 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta) per bulan yang dibayangkan setiap minggu kedua.</p> <p>3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mulai dilaksanakan sejak Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.</p>	<p>investasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang besarnya sebagaimana pada Lampiran 4</p> <p>3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan sejak bulan Juli 2009.</p>	
4	<p>Pasal 7 Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:</p> <p>3. PIHAK PERTAMA berkewajiban..</p> <p>e. Melaksanakan akan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan PIHAK KEDUA.</p> <p>f. Memberikan informasi dan dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian.</p> <p>g. Memberikan informasi dan tagihan biaya listrik PJU.</p> <p>h. Melakuka</p>	<p>• Pasal II berisi tentang menyempurnakan Pasal 7 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi:</p> <p>Pasal 7 Dalam pelaksanaan perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban:</p> <p>2. Pihak Pertama berkewajiban :</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan Pihak Kedua</p> <p>f. Memberikan informasi dan dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam</p>	



	<p>n penertiban terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA.</p> <p>4. PIHAK KEDUA berkewajiban.</p> <p>e. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian, dan jaminan pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>f. Menempatkan tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4</p> <p>g. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika ditemukan pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA</p>	<p>rangka pelaksanaan perjanjian.</p> <p>g. Memberikan informasi dan tagihan biaya listrik PJU.</p> <p>h. Melakukan <u>penerbitan</u> terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua.</p> <p>3. Pihak Kedua berkewajiban.</p> <p>d. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pihak Pertama sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh Pihak Pertama</p> <p>e. Menempatkan tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4..</p> <p>f. Melaporkan kepada Pihak Pertama jika</p>	
--	---	--	--



	<p>yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA. h. Melaksanakan akan pemeliharaan selama masa kerjasama.</p>	<p>ditemukan pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua. Melaksanakan pemeliharaan selama masa kerjasama.</p>	
5	<p>Pasal 13 1. PIHAK PERTAMA menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMN dan Aset Daerah (BKPM PB&A), Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna membantu dan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini. 2. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan maupun perijinan yang terkait dengan pekerjaan ini. 3. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh perijinan, maka kedua belah pihak sepakat untuk</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal III berisi tentang menyempurnakan Pasal 13 Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 1. PIHAK PERTAMA menunjuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna membantu dan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini. 2. PIHAK



	<p>mencari pemecahannya.</p> <p>4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pada setiap lokasi yang selesai dipasang oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Lampiran 1.</p>	<p>PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan maupun perijinan yang terkait dengan pekerjaan ini.</p> <p>3. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh perijinan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mencari pemecahannya.</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan yang selesai dipasang oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Lampiran I</p>
6	<p>Pasal 17</p> <p>1. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat sama halnya dengan Perjanjian ini.</p> <p>2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lampiran 1 : Lokasi yang dikerjasamakan. Lampiran 2 : Jumlah pelaksanaan Pekerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal IV berisi tentang menyempurnakan Pasal 17 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 1. Lampiran-lampiran dari perjanjian ini adalah merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan penilaian dengan Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota



<p>Lampiran 3 : Jadwal pelaksanaan pekerjaan. Lampiran 4 : rencana kerja dan syarat.</p>		<p>Semarang oleh PT Sucofindo Appraisal Utama tanggal 16 Oktober 2009 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat sama halnya dengan perjanjian ini. 2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari. Lampiran 1 : Lokasi yang dikerjasamakan. Lampiran 2 : Jumlah Kebutuhan KWH meter dan ILC. Lampiran 3 : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Lampiran 4 : Rincian Pengembalian Investasi.</p>
--	--	---

9. Bahwa berdasarkan bunyi **Pasal 4 Ayat 3** Surat Perjanjian Nomor 415.4/76 tentang Penyempurnaan (adendum) kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang disepakati pada tanggal 15 Desember 2009, merubah menjadi sebagai berikut :

"Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal akan diperhitungkan kembali meliputi :

- a. *Interest During Construction (IDC)*
- b. *Biaya Maintanance*
- c. *Biaya Project Management"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dengan surat nomor : 050/01020 bertanggal 15 Juni 2011, PENGGUGAT telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang di atur dalam perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I ;

11. Bahwa sampai dengan serah terima pekerjaan, TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 4 Ayat 3 Adendum 2 Perjanjian, maka PENGGUGAT menyampaikan surat untuk melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT I, dengan surat sebagai berikut :

a. Surat nomor : 714-059/Dir/MP-ABC.JO/BW/IX/12, perihal : **Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang**, dengan lampiran : 1 (satu) bundle perhitungan, surat tertanggal 09 Oktober 2012. Pada pokok surat tersebut PENGGUGAT telah memperhitungkan dan melampirkan dalam surat perhitungan yang masih harus dibayar TERGUGAT sebesar **Rp.5.905.375.624,- (lima milyar Sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima enam ratus dua puluh empat rupiah) ;**

b. Surat nomor : 714-060/Dir/MP-ABC.JO/BW/VI/14, perihal : **Kelanjutan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang**, dengan lampiran : 1 (satu) bundle perhitungan, surat tertanggal 26 Juni 2014. Dalam surat tersebut, PENGGUGAT juga menyampaikan kepada TERGUGAT, terdapat kewajiban yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 7.313.600.000,- (tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;**

Namun, surat-surat tersebut tidak ada yang ditanggapi oleh TERGUGAT I ;

12. Bahwa atas sikap PARA TERGUGAT yang tidak memenuhi perjanjian dan lalai memperhitungkan pengeluaran pekerjaan, PENGGUGAT harus menanggung biaya IDC, Biaya Maintenance dan Biaya Project Management sejak Juni 2011 hingga September 2018 dengan total pengeluaran berikut dengan bunga adalah sebesar : Rp. 10.731.284.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

13. Bahwa sebelum mendaftarkan Gugatan a quo PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Teguran (SOMASI) kepada PARA TERGUGAT, namun demikian tidak ada balasan dan tanggapan dari PARA TERGUGAT. Dengan demikian, satu-satunya jalan untuk mengakhiri sengketa ini adalah melalui Gugatan Ingkar janji pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan **pilihan hukum**

Halaman 15 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



penyelesaian sengketa dalam perjanjian (*form sequitur forum rei*) sebagaimana ketentuan Pasal 18 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, maka **PENGGUGAT** mendaftarkan Gugatan Wanprestasi pada dan melalui Kepaniteraan **PENGADILAN NEGERI SEMARANG** ;

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, maka **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), yaitu dengan tidak tepatmemperhitungkan item Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance dan Biaya Project Management sehingga menimbulkan kerugian kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 10.731.284.000,-** (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan item kerugian :

NO.	ITEM (Nilai yang akan diperhitungkan)	NILAI KLAIM	KETERANGAN
1.	IDC		IDC adalah bunga pekerjaan yang diperhitungkan ; Nominal tersebut merupakan selisih dari perhitungan TERGUGAT melalui PT. SUCOFINDO ;
2.	Biaya Maintenance	Rp. 10.731.284.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) ;	Maintenance dilakukan 4 % dari nilai pekerjaan / investasi dan pada saat diberhentikan pekerjaan pada bulan Mei 2008 - maret 2009, PENGGUGAT tetap melakukan maintenance pekerjaan. Oleh karena perhitungan terhadap IDC yang



			berubah maka angka biaya maintenance juga berubah karena mengikuti prosentasi dari besaran nilai pekerjaan ;
3.	Biaya Project Management		Biaya yang timbul selama pekerjaan ternyata tidak diperhitungkan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT yang harus menanggung untuk menyelesaikan perhitungan tersebut;

15. Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang berisi :

“Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. “

16. Bahwa atas perbuatan WANPRESTASI PARA TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT mengalami kerugian :

Materiil

Rp. 10.731.284.000,-

(sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

Immateriil

a.	Penilaian BI Checking yang buruk karena mengalami kredit macet di Bank BUMN sehingga tidak dapat	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
----	--	---



	melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman ;	
b.	Kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur yang apabila berinvestasi akan mendapatkan keuntungan bersih	Keuntungan bersih per tahun Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
Total kerugian immaterial yang dialami oleh PENGUGAT adalah Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)		

17. Bahwa terhadap perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan PARA TERGUGAT dan untuk menjaga Kepentingan Hukum PENGUGAT, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI SEMARANG untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ;

18. Bahwa PENGUGAT juga mohon putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uit Verbaar Bijvoord*) ;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGUGAT meminta untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari yang harus dipenuhi PARA TERGUGAT apabila lalai melaksanakan putusan *a quo* ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG agar berkenan memutuskan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Wanprestasi PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KOTA SEMARANG dengan PT. MAXIMA-ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION dan **Adendum I Surat Perjanjian nomor: 015/35 Tahun 2009** tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan (ADENDUM) Surat Perjanjian nomor 415.4/20 TAHUN 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, dan **Adendum II Surat Perjanjian nomor: 415.4/76 Tahun 2009** tanggal 15 November 2009 tentang Penyempurnaan (ADDENDUM) KEDUA Surat Perjanjian nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;

3. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Wanprestasi ;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar atas biaya IDC, Project Management dan Biaya Maintenance yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT yakni:

Materiil :

Rp. 10.731.284.000,-

(sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

Immateriil :

a.	Penilaian BI Checking yang buruk karena mengalami kredit macet di Bank BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman ;	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
b.	Kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur yang apabila berinvestasi	Keuntungan bersih per tahun Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)



	akan mendapatkan keuntungan bersih	
--	---	--

kerugian immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT adalah
Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah
Rp.17.231.284.000,- (tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat rupiah)

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadapnya (*uit verbar bijvoord*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan putusan *a quo* ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

Apabila Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SEMARANG yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I hadir kuasanya Ferry Sataryanto,SH dan Dwi Saputra, SH, para Advokat/Pengacara berkantor di Law Firm "FNs" Advocate dan Legal Consultant beralamat di Perum Griya Klipang Asri II No.61 (Blok R baru) Rt 07 Rw XVIII Sendangmulyo Tembalang Kota Semarang berdasarkan Surat Khusus Nomor B/1013/181/1/2020 tanggal 25 Pebruari 2020. Untuk Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sah dan tidak pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arkanu, S.H..Mhum, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa untuk mewakili dan atau mendampingi seseorang dalam persidangan, hal yang harus dimiliki adalah harus adanya Surat Kuasa Khusus yang didalamnya menyertakan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, tanggal dibuatnya surat kuasa, serta tandatangan bermaterai cukup, yang dimana Surat Kuasa Khusus tersebut nantinya akan didaftarkan pada Pengadilan yang wilayah hukumnya akan memeriksa perkara yang sedang diperkarakan, dan untuk selanjutnya akan dijadikan dasar untuk mewakili dan atau mendampingi kliennya untuk pengajuan gugatan pada pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

Bahwa dalam perkara *in casu* Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan tertanggal 11 September 2019 dan didalam Surat Kuasa Khusus itu tercantum Trisakti Law Firm beralamat Kantor adalah di Jalan Liman Mukti Utara Raya No. 476 Pedurungan Kota Semarang, yang selanjutnya Surat Kuasa Khusus itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Akan tetapi didalam gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara Nomor : 483/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 07 Oktober 2019 tercantum Trisakti Law Firm yang berkedudukan dan beralamat di jalan Taman Durian Raya NO.7 Srandol Wetan Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2018.

Bahwa jelas ada perbedaan antara Surat Kuasa Khusus Penggugat dan gugatan Penggugat yaitu (1) mengenai tanggal diberikan Surat Kuasa dan (2) alamat Kantor Kuasa Hukum Penggugat. Dimana Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2018 dalam gugatan Penggugat tersebut, tidak disertakan atau dilampirkan dan didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. Padahal Penggugat mendaftarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2019, sementara yang digunakan Penggugat untuk gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018 sebagaimana telah teregister pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Gugatan Wanprestasi dalam perkara perdata Nomor : 483/Pdt.G/2019/PN.Smg tertanggal 7 Oktober 2019, hal ini jelas bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dan telah melakukan kekeliruan atas

Halaman 21 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



pengajuan gugatan wanprestasi ini dengan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang di persyaratkan dalam undang-undang dalam pengajuan gugatan di pengadilan hal ini berdasarkan "surat kuasa khusus atau bijzondere schriftelijke machtiging yang tidak sah secara hukum Vide Pasal 123 HIR dan Putusan MA No. 531 K/Sip/1973) dan Putusan MA-RI No.01.K/Sip/1971, tanggal 13 November 1971, yang menyatakan bahwa "Suatu surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal yang lain adalah tanggal 29 November 1970) dan akta kasasi diajukan tanggal 23 November 1970, harus dikualifikasi (diqualficeer) sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberiwewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa". Dan oleh karena Penggugat tidak memenuhi unsur formil tersebut, dan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat formal dalam pengajuan gugatan di pengadilan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila gugatan ini untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatanPenggugat mengandung unsur *Error In Persona* dalam hal *Plurium Litis Consortium* yaitu kepada siapa gugatan yang diajukan tidak lengkap atau kurang pihak. Dimana dalam hal kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat terhentinya suatu pekerjaan Penggugat, dilakukan oleh BPK dengan adanya keterkaitan nilai pekerjaan dan pola pembayaran serta menunjuk appraisal independent Sucofindo (Tergugat II). Hal demikian menunjukkan bahwa pemberhentian tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, dimana seharusnya Penggugat juga menuntut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) perihal tersebut. Selain itu, perihal perijinan pemasangan Kwh Meter menjadi kadaluarsa akibat adanya penghentian yang dilakukan oleh BPK, juga merupakan tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat I, yang dimana hal tersebut merupakan kewenangan dan kebijakan dan PT. PLN (Pesero), dan sepatutnya Penggugat juga mengikut sertakan PLN dalam hal ini. Dengan demikian berarti bahwa dengan tidak ditariknya BPK dan PLN sebagai pihak dalam perkara ini, menjadikan surat gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), mengingat bahwa kebijakan mereka memberikan pengaruh besar pada pekerjaasn Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan



antara Penggugat. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa “ *agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian-perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat* “;

2. Bahwa akibat tidak lengkapnya pihak yang digugat dalam perkara ini, mengakibatkan bahwa gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formii, dan gugatan tersebut dapat dikatakan telah mengandung cacat formil dan sudah selayaknya bahwa gugatan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 8 Rv yang menjelaskan bahwa “ *Pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid)*”. Dimana dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I mengenai perjanjian Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan tanpa mampu menjelaskan dimana letak wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat I, dan bahkan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan ini kepada Tergugat. Mengingat bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, pada Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa “ *Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012*” berdasarkan Pasal 6 ayat 1 tersebut diatas, telah jelas menegaskan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir pada bulan Juni 2012, sehingga tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum apabila saat ini Penggugat menggugat Tergugat I perihal pembayaran yang timbul setelah tahun 2012. Serta Tergugat I telah membayar seluruh investasi kepada Penggugat dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah), hal



tersebut membuktikan bahwa Tergugat I telah memenuhi segala sesuatu kewajiban kepada Penggugat. Hal-hal tersebut yang telah terurai diatas, menjadikan surat gugatan penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

IV. EKSEPSI TENTANG GUGATAN WANPRESTASI TERKAIT KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

1. Bahwa tentang gugatan Wanprestasi yang dalilkan oleh Penggugat dalam bunyinya yang mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dimana penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril dan disitu dijelaskan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.10.731.284.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modaf). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril :

Kerugian Materil *yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.*

Kerugian Immateril *yaitu kerugian atas mantaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntunganyangmungkinditerimaolehPemohondikemudianhari.*

3. Bahwa atas apa yang didalilkan oleh penggugat mengenai gugatan wanprestasi tersebut tidak jelas karena dalam gugatan wanprestasi mengenai kerugian, tidak membuat rincian satu persatu dari *interest during construction (IDC), biaya maintainace dan biaya project management*, dimana dalam gugatan angka 14 disebutkan menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.10.731.284.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dalam gugatan berulang kali Penggugat menyebutkan : sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah. Dengan tidak dirinci satu persatu kerugian *interest during construction (IDC), biaya maintainace dan biaya project management*, menjadikan gugatan Penggugat menjadi



kabur (Obscuur Libel).

Saat salah satu pihak telah melakukan Wanpretasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang bunyinya *"Biaya, ganti rugi bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah diterimanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengesimalian dan perubahan yang disebut dibawah ini"* maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu :

- I. **Biaya**, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- II. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan satan satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- III. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka tidak tepat dan tidak jelas tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan Penggugat mendalilkan besarnya kerugian immateril yaitu Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tentang penilaian BI Checking yang buruk karena mengalami kredit macet di bank BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman dan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tentang kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timuryang apabila berinvestasi akan mendapatkan keuntungan bersih, dan total keseluruhan kerugian immaterial yang didalilkan oleh penggugat dalah Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus jutarupiah), dalam hal ini tidak ada dalam perjanjian antara maupun dalam addendum perjanjian, jika penggugat meminta ganti kerugian immaterial sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak tercantum dalam isi perjanjian maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarhari hukum dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa atas segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi, mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi bagian dalam bagian pokok perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat 1;
3. Bahwatelah benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan, tanggal 30 Oktober 2007, sebagaimana Surat Perjanjian Nomer: 415.4/20 Tahun 2007, dan telah dilakukan dua kali Addendum, yaitu Addendum Pertama Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan Addendum Kedua yaitu Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 Tentang Penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
4. Bahwa menjawab dalil Penggugat angka 2 sampai angka 4, bahwasanya pemberhentian pekerjaan yang dilakukan oleh BPKRI merupakan murni kewenangan BPKRI, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:15 Tahun 2006 BAS "bagian kedua, yang menyatakan bahwa *dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktudan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut*", dan hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari Tergugat I, sehingga akibat daluarsanya perizinan Penggugat atas PLN, adalah sebagai bagian dari konsekuensi pekerjaan tersebut, dan bukan kekeliruan Tergugat I;
5. Bahwa memang benar berdasarkan evaluasi yang dilakukan Tergugat II terhadap pekerjaan Penggugat, telah benar adanya Penghematan pembayaran listrik setelah pekerjaan dan pemasangan alat yang dilakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya menjawab dalil Penggugat angka 5 sampai dengan angka 10, bahwasanya Addendum dilakukan sebagai penyempurnaan Surat Perjanjian Nomer : 415.4/20 Tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007, dimana Addendum tersebut dilakukan dua kali, dan terdapat beberapa pasal yang telah diperbaiki, dan hal tersebut tidak terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat I, kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan telah menandatangani Addendum tersebut;
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 11 yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 4 ayat 3 Addendum Kedua, dimana sebelumnya Tergugat I telah membayar

Halaman 26 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh investasi kepada Penggugat dengan total keseluruhan Rp.31.543.614.025, (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah), hal ini telah Tergugat I laksanakan sesuai dengan pasal 6 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 Tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan jalan Umum Kota Semarang, yang menegaskan bahwa:

- i) *Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012;*
 - ii) *Dari nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang besarnya sebagaimana pada lampiran 4;*
 - iii) *Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mula; dilaksanakan sejak bulan Juli 2009 ;*
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah lalai memperhitungkan pengeluaran pekerjaan, yang menyangkut I DC, Biaya Maintenance, dan biaya Project Management sehingga menjadikan Penggugat harus menanggung biaya tersebut sejak Juni 2011 hingga September 2018, perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwasanya berdasarkan pasal 6 angka 1 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 Tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, yang menegaskan bahwa "*Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012*", dan dalam matrik pembayaran sudah ada pembayaran IDP, Biaya Maintenance, dan biaya Project Management;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 angka 1 tersebut, yang termuat dalam angka 8 diatas, telah jelas menerangkan bahwasanya perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang telah berakhir pada tahun 2012, sehingga tidak beralasan apabila Penggugat menuntut pembayaran setelah tahun 2012; memangnya apa saja yang dikerjakan Penggugat dan mana buktinya?

Halaman 27 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Tergugat I tidak pernah menerima laporan atas pekerjaan itu, dan malah ditagih oleh Penggugat. Untuk itu Tergugat I mensomir Penggugat membuktikannya;

10. Bahwa menjawab dalil Penggugat dalam gugatan angka 13 dijelaskan oleh Penggugat kalau Penggugat telah mengirimkan SOMASI kepada Para Tergugat dan apakah SOMASI itu layak diajukan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat telah membayar LUNAS sesuai Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 ;
11. Bahwa selanjutnya apakah perjanjian itu dapat dijadikan dasar gugatan padahal perjanjian sudah berakhir sejak tahun 2012 dan Tergugat sudah membayar LUNAS semua biaya sesuai Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, sehingga perjanjian itu sudah dinyatakan berakhir dengan dibayarkan lunas seluruh biaya investasi. Kenapa baru di tahun 2019 Penggugat mempermasalahkan hal ini ? ;
12. a. Bahwa untuk menjawab dalil Penggugat angka 14, Tergugat I tegaskan tidak benar menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sejak Juni 2011 sampai dengan September 2018 sebesar Rp.10.731.284.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), karena sesuai Berita Acara Pelunasan Nomor: 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 dimana Penggugat sebagai Pihak Kesatu/Pertama dengan Tergugat I sebagai Pihak Kedua, berbunyi: "Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan ADDENDUM Nomor 415.4/76 Tahun 2009 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, PIHAK PERTAMA telah menerima pembayaran pelunasan dari PIHAK KEDUA uang sebesar Rp.31.543.614.029,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah) guna pelunasan Nilai Kontrak Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum. Selain itu, IDC, Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management setelah PELUNASAN dimintakan pembayaran ke Pemkot (Tergugat I) adalah tidak ada dasar ditagihkan karena tidak termuat dalam perjanjian;
- b. Bahwaselain itu Penggugat tidak memperinci satu persatu dari *interest during construction (IOP)*, *biaya maintainance* dan *biaya project management*, dimana dalam gugatan angka 14 disebutkan menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.731.284.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga

Halaman 28 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dalam gugatan berulang kali Penggugat menyebutkan sejumlah : sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah. Dengan tidak dirinci satu persatu kerugian interest during construction (IDP), biaya maintenance dan biaya project management, menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) dan sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa Tergugat I tegaskan kerugian yang timbul atas diri Penggugat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum. dimana Tergugat I sarna sekali tidak melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, sebagaimana didalilkan Penggugat angka 15 dan 16. Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 15 dan 16 yang menyatakan : bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, karena alasan atau dasar gugatan Penggugat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak didukung bukti-bukti sama sekali, oleh karena itu petitum angka 4 DITOLAK;
14. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat I angka 10 sampai dengan 13 tersebut diatas, maka Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 17 dan pada petitum angka 3 karena tidak ada wanprestasi yang menimbulkan kerugian dilakukan oleh Tergugat I ;
15. Bahwa terhadap posita gugatan angka 18 dan petitum angka 5 tentang permohonan uitvoerbaar bij vooraad berkaitan dengan perkara ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Dengan demikian sudah pada tempatnya permohonan uitvoerbaar bij vooraad berkaitan dengan perkara ini ditolak dan tidak perlu diperhatikan Majelis Hakim;
16. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat yang lain pada angka 19 dan petitum angka 6 tidak akan Tergugat I tanggap secara rinci dan pada pokoknya ditolak
17. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita angka 11 sampai dengan 19 ditolak dan sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan : *barang siapa yang mengatakan atau mendalilkan ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan ada atau tidak perbuatan tersebut (beban pembuktian)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu hal tersebut maka beban pembuktian ada di pihak Penggugat dan bukannya Tergugat I yang harus membuktikan (menjelaskan) ; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT I beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini dalam peradilan yang baik, maka Tergugat I mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat II haruslah dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2020 dan selanjutnya Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 04 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu P.J.U Kota Semarang bertanggal 12 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007 Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Maxima Prima – Angkasa Buana Cipta Joint Operation tanggal 30-10-2007, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Halaman 30 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan (Adendum) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tanggal 03-08-2009, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tentang Penyempurnaan (Adendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tanggal 15-12-2009, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Notulensi hasil rapat hari/tanggal Jumat/20 Nopember 2009 membahas Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Listrik PJU Semarang Pimpinan rapat/bu Plt. Sekda Kota Semarang bertempat di Ruang Rapat Sekda Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Nomor : 714-022A/MP-ABC.JO/EY/XI/10 tanggal 30 November 2010 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Tanda Terima dari PEMKOT SEMARANG tanggal 16 Februari 2012 atas diterimanya Surat Nomor : 714-054/Dir/MP-ABC.JO/EY/III/12 tanggal 15 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Nomor : 714-047/Dir/MP-ABC.JO/BW/VIII/11 tanggal 06 Agustus 2011 Perihal : Perhitungan kembali nilai pembayaran. Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Nomor : 714-054/Dir/MP-ABC.JO/BW/II/12 tanggal 26 Januari 2012 Perihal : Manfaat pekerjaan Peningkatan kualitas Daya Listrik Lampu PJU beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Nomor : 714-054/Dir/MP-ABC.JO/EY/III/12 tanggal 15 Februari 2012 Perihal : Perhitungan kembali nilai pembayaran. Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang yang dikeluarkan oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Nomor : 714-059/Dir/MP-ABC.JO/BW/IX/12 tanggal 09 Oktober 2012 Perihal : Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang beserta lampirannya

Halaman 31 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

12. Fotocopy Surat Nomor : 741-060/Dir/MP-ABC.JO/BW/VI/14 bertanggal 26 Juni 2014 Perihal : Kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Nomor : 741-061/Dir/MP-ABC.JO/BW/XII/14 bertanggal 22 Desember 2014 Perihal : Kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang, yang dikeluarkan oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda P-13 ;

14. Fotocopy Akta Nomor 13 Perseroan Terbatas PT. ANGKASA BUANA CIPTA Nomor 13 bertanggal 07 September 1983 yang dibuat oleh Raden SOEROJO WONGSOWIDJOJO, S.H. Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-14 ;

15. Fotocopy Salinan Akta Nomor 5 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGKASA BUANA CIPTA tanggal 14 Februari 2017 di buat oleh Hartatii, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Akta Nomor 17 Perseroan Terbatas PT. MAXIMA PRIMA tanggal 05 Februari 2004 di buat oleh H. RIZUL SUDARMADI, S.H. Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-16 ;

17. Fotocopy Salinan Akta Nomor 105 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MAXIMA PRIMA bertanggal 30 Agustus 2017 dibuat oleh H. TEDDY ANWAR, S.H, selanjutnya diberi tanda P-17 ;

18. Fotocopy Perhitungan IDC (Interest During Construction) yang dibuat oleh Eddy Yuliarso (Pimpinan Proyek) tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-18 ;

19. Fotocopy Perhitungan Maintenance yang dibuat oleh Eddy Yuliarso (Pimpinan Proyek) tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-19 ;

20. Fotocopy Perhitungan Project Management yang dibuat oleh Eddy Yuliarso (Pimpinan Proyek) tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-20 ;

21. Fotocopy Perhitungan Total Interest During Construction, Maintenance dan Project Management yang dibuat oleh Eddy Yuliarso (Pimpinan Proyek) tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-21 ;

Halaman 32 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 s/d P-6 berupa fotocopy dari fotocopy P-14 dan P-15 fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan yaitu :

1. Saksi BAMBANG WINANTO SUDJATMIKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dalam hal ini PT. Maxima Prima JO. PT. Angkasa Buana Cipta mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pemkot Semarang yaitu Pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu PJU Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2007 ;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut dibuatkan kontrak dimana yang tanda tangan kontrak pada saat itu PT. MAXIMA PRIMA diwakili oleh Bapak Ir. EDDY MUDJTABAR, M.T. selaku Direktur Utama JO. PT. ANGKASA BUANA CIPTA dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ir. BAMBANG WINARTO selaku Direktur Utama mengadakan perjanjian kerja sama dengan PEMKOT SEMARANG diwakili oleh H. SUKAWI SUTARIP S.H., S.E. selaku Wali Kota Semarang;
- Bahwa perjanjian investasi tersebut yang pernah saksi tandatangani selama proyek berjalan yaitu :
 - a. Surat Perjanjian nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan ;
 - b. Adendum I Surat Perjanjian nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan (ADENDUM) Surat Perjanjian nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
 - c. Adendum II Surat Perjanjian nomor : 415/4/76 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (ADENDUM) KEDUA Surat Perjanjian nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;

Halaman 33 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut dengan nilai investasinya sebesar Rp.28.855.120.000,- (duapuluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus duapuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa PT. Maxima Prima JO. PT. Angkasa Buana Cipta untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara mengikuti lelang pekerjaan yang diadakan oleh Pemkot Semarang dan PT. Maxima Prima JO. PT. Angkasa Buana Cipta dinyatakan sebagai Pemenang Lelangnya ;
 - Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada bulan Nopember 2007 s/d Juli 2008 dengan masa pekerjaan selama 8 (delapan) bulan, tetapi kemudian pekerjaan tersebut dihentikan oleh Pemkot sekitar bulan April – Mei 2008 dengan alasan dikarenakan ada temuan dari pemeriksaan BPK, tetapi saksi tidak tahu apa temuannya dari BPK tersebut, dan setahu saksi selain temuan juga ada rekomendasi dari BPK untuk dilakukan penghitungan ulang yang dilaksanakan oleh Konsultan Independent. Dan kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan pada bulan September 2008 atas perintah Pemkot Semarang ;
 - Bahwa setahu saksi akhirnya ditunjuk konsultan independent yaitu Scuppindo selaku appraisalnya ;
 - Bahwa adapun penghitungan/appraisal addendum pertama dengan “catatan” dan dilanjutkan dengan Addendum kedua untuk melanjutkan proyek dan setahu saksi, “catatan” tersebut yaitu mengenai penghitungan yang masih kurang yaitu tentang :
 - a. Interest During Construction
 - b. Biaya Maintenance
 - c. Biaya Project Management ;
- Pada saat itu dalam pertemuan, scuppindo mengakui kalau ada penghitungan yang masih kurang yang nanti akan dihitung ulang ;
- Bahwa kontrak tersebut ada 2(dua) kali perubahan yaitu :
 - a. Addendum I tahun 2008 yang mana intinya masalah penyesuaian waktu penyelesaian pekerjaan sedangkan biaya pekerjaan tidak berubah ;
 - b. Addendum II tahun 2009 dimana pada addendum tersebut ada perubahan biaya investasi dan ruang lingkup pekerjaan. Semula nilai investasi sebesar Rp.28.855.120.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus duapuluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.22.614.544.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat belas juta lima ratus empat empat ribu rupiah) adapun ruang lingkup

Halaman 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



yang dikurangi apa saksi lupa serta adanya pembahasan mengenai kewajiban Pemkot Semarang untuk melakukan penghitungan ulang karena ada komponen yang belum masuk perhitungan sebelumnya sesuai hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan jika proyek dilanjutkan maka harus ada penilaian oleh appraisal/penghitungan yang dilaksanakan oleh Konsultan Independen atas penunjukan Pemkot Semarang .

- Bahwa pekerjaan dalam addendum kedua sudah menerima pembayaran sepanjang pelaksanaan pekerjaan sesuai addendum kedua, tetapi masih ada kekurangan pembayaran terkait addendum pertama tersebut yang diakui oleh Sucofindo selaku konsultan independent ;
- Bahwa sampai sekarang belum dilakukan penghitungan ulang oleh Pemda maupun oleh Konsultan Independent dan setahu saksi yang melakukan penghitungan ulang tersebut adalah konsultan independent ;
- Bahwa sudah berulang kali PT Maxima Prima jo PT Buana Abadi Cipta berulang kali menyurati kepada Pemkot terkait dengan belum dilaksanakannya penghitungan ulang (bukti P-8 yaitu Surat Nomor 714-047/Dir/MP-ABC-JO/BW/VIII/11 tertanggal 6 Agustus 2011, P-10 yaitu Surat Nomor 714-054/Dir/MP-ABC-JO/EY/III/12 tertanggal 15 Februari 2012, P-11 yaitu Surat Nomor 714-047/Dir/MP-ABC-JO/BW/IX/12 tertanggal 9 Oktober 2012, P-12 yaitu Surat Nomor 714-060/Dir/MP-ABC-JO/BW/VI/14 tertanggal 26 Juni 2014 dan P-13 yaitu Surat Nomor 714-061/Dir/MP-ABC-JO/BW/XII/14 tertanggal 22 Desember 2014) tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dan pernah pihak PT Maxima Prima jo PT Buana Abadi Cipta datang ke Pemkot dan oleh Pemkot Semarang pada bagian Kerjasama hanya dijawab “jangan sekarang tahun depan saja, ini baru dimintakan anggaran” ;
- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan pada saat rapat dengan Pemda saksi hadir dan selaku Dirut PT Buana Abadi Cipta jo PT Maxima Prima disebutkan adanya kekurangan penghitungan ;
- Bahwa Kontrak dibuat setelah memenangkan lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2 yaitu kontrak kerja, P-3 adalah addendum pertama dan P-4 adalah addendum kedua dan dalam Pasal 4 ayat (3) ada penulisan “ Nilai Investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi :

a. Interest During Construction



b. Biaya Maintenance

c. Biaya Project Management ;

- Bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan pada tahun 2009 dan pekerjaan juga sudah diperiksa ;
- Bahwa rapat yang akhirnya diketahui adanya kekurangan pembayaran dari Pemkot dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2009, adapun yang hadir saksi, sdr Eddy Yuliarso selaku Bagian Proyek, Plt Walikota Semarang (Dra. Harini Krisniati,MM) dan pihak Sucofindo Dan hasil rapat tersebut tertuang dalam Notulen Rapat (bukti P-5) ;
- Bahwa pada addendum pertama ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu ada kekurangan pemasangan Kwh meter sebanyak 378 unit tetapi hal ini terjadi dikarenakan harus mengurus perijinan lagi ke PLN yang dikarenakan perijinan yang dahulu sudah hangus/habis masanya ;
- Bahwa dalam Rapat tertanggal 20 Nopember 2009 ada catatan yang mana untuk penghitungan IDC (Interest During Construction) diperlukan data progress pekerjaan kurva "S" dan permintaan tersebut sudah saksi penuhi dan saksi serahkan kepada pihak Sucofindo ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-19 yaitu perhitungan maintenance, bukti P-20 yaitu perhitungan project Management dan P-21 yaitu perhitungan total ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam addendum kedua ada lampiran 4 yang mana merupakan presentasi dari Sucofindo tetapi menurut saksi tidak lengkap dan saksi pernah melihat hal itu dan dalam presentasi tersebut menuurt sucofindo biaya Maintenance dan Risk sudah dibayar oleh Pemkot;
- Bahwa jumlah dalam lampiran ke-4 tersebut sudah dibayarkan oleh Pemkot tetapi pembayarannya bertahap dan sekarang sudah diterima semua oleh PT maxima Prima – PT PT Buana Abadi Cipta ;
- Bahwa dalam addendum ke-2 ada lampirannya yaitu Notulen sedangkan lampiran ke-4 tercantum presentasi dari Sucofindo tetapi menurut saksi belum lengkap karena masih ada perhitungan yang masih kurang ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-5 yaitu Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 Tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak Sucofindo biaya Interest During Construction, Biaya Maintenance dan Biaya Project Management sudah dibayar oleh Pemkot Semarang dan saat itu pembayarannya dilakukan bertahap ;
- saksi mengetahui bukti T.I-11 yaitu Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di bukti tersebut adalah tanda tangan saksi ;

2. Saksi **CAROLINE MARGARETHA DIRK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja di PT Angkasa Buana Cipta pada tahun 2008 s/d bulan Juni/Julai 2012 dan saksi bekerja dibagian Staff Administrasi Proyek yang mana tugas saksi antara lain mengurus perijinan ke PLN untuk tiap unit-unit PLN dan mengarsipkan gambar-gambar titik-titik pekerjaan proyek ;
- Bahwa untuk pengurusan perijinan ke PLN saksi dibantu oleh sdr Andi Nugroho selaku Sub Kontrak PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima;
- Bahwa saksi mengetahui terkait investasi PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima pada Pemkot Semarang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian kontrak kerja atas Investasi tersebut karena pada saat saksi mulai masuk kerja yaitu bulan Februari /Maret 2008 proyek tersebut sudah berjalan dan pada saat saksi keluar proyek tersebut juga masih berjalan
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi masih bekerja, pekerjaan proyek oleh PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima yaitu pemasangan KWH meter terhadap 1002 titik pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja semua sudah selesai terpasang ;
- Bahwa terhadap pekerjaan proyek Investasi tersebut pernah berhenti pada bulan Mei 2008 atas perintah dari Pemkot Semarang tetapi saksi lupa dengan alasan apa pada saat itu Pemkot Semarang memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut. Dan proyek tersebut berjalan kembali setelah 9 (sembilan) bulan kemudian ;
- Bahwa pada saat proyek berhenti / reses karena diperintahkan untuk berhenti oleh Pemkot Semarang, saksi masih bekerja karena barang-barang terkait dengan pekerjaan proyek Investasi tersebut tiba diperusahaan yang mana pembelian terhadap barang-barang tersebut

Halaman 37 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula dilakukan dengan cara dipesan terlebih dahulu, dan setahu saksi bukan saksi saja yang masih bekerja, banyak para pekerja juga masih bekerja karena pada saat reses kabel-kabel baru dipasang sehingga mau tidak mau para pekerja yang ada dilapangan harus menyelesaikannya karena kalau tidak dilanjutkan pekerjaan tersebut akan mengganggu masyarakat umum pengguna jalan ;

- Bahwa pada saat perusahaan reses karena diperintah untuk bekerja oleh Pemkot Semarang, saksi masih menerima gaji karena pada saat itu saksi juga masih tetap bekerja seperti biasa walaupun pekerjaan proyek dilapangan berhenti ;

- Bahwa untuk ijin ke unit-unit PLN yang terkena proyek Investasi diantaranya unit Boja, Semarang Tengah dan Semarang Selatan tersebut ada jangka waktunya tetapi berapa lama saksi lupa, seingat saksi pada saat proyek mulai berjalan lagi saksi harus mengurus perijinan lagi dikarenakan masa berlakunya sudah habis ;

- Bahwa terhadap perijinan ke PLN tersebut ada biayanya tetapi saksi lupa berapa biayanya ;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat klarifikasi kepada Pemerintah Kota Semarang dengan dengan surat 30 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Saksi ANDI NUGROHO, namun surat tersebut tidak pernah dijawab atau ditanggapi oleh Pemerintah Kota Semarang ;

- Bahwa Saksi lupa berapa banyak perijinan untuk ke PLN yang saksi urus pada saat itu ;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap pemasangan KWH meter sejumlah 1002 unit sudah terpasang berdasarkan laporan para pekerja yang ada dilapangan, karena hal ini juga terkait pekerjaan saksi pada saat itu ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap proyek Investasi dengan Pemkot Semarang, selaku Leadernya apakah PT Angkasa Buana Cipta atau PT Maxima Prima, setahu saksi pekerjaan proyek Investasi tersebut dilakukan oleh PT Angkasa Buana Cipta bekerjasama dengan PT Maxima Prima ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut dari Pemkot Semarang ;

- Bahwa Berdasarkan keterangan teman-teman saksi yang ada dilapangan, setelah proyek selesai, PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima selaku pelaksana proyek masih melakukan perawatan karena setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informasi dari masyarakat terhadap adanya kerusakan atau gangguan atas pekerjaan proyek, karyawan yang ada dilapangan masih menanggapi dengan cara memperbaiki kerusakan atau gangguan tersebut, tetapi sekarang masih dalam perawatan pelaksana proyek atau tidak, saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;

3. Saksi **ANDI NUGRHO WIDODO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja di PT Angkasa Buana Cipta dari bulan Februari 2008 s/d akhir tahun 2015 dan saksi bekerja pada bagian tehniisi elektrikal yang bertugas mengecek semua jaringan/pemasangan KWH meter pada kegiatan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang merupakan proyek PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima serta mengawasi dan melaporkan pemasangan jaringan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang isi perjanjian kontrak kerja atas Investasi tersebut karena pada saat saksi mulai masuk kerja yaitu bulan Februari 2008 proyek tersebut sudah berjalan ;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja di PT Angkasa Buana Cipta, KWH meter belum mulai dipasang, dan PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima telah memasang sejumlah 1002 KWH meter pada titik-titik yang ditentukan. Pada saat itu yang memasang KWH meter adalah pihak BTL(Bagian Tehnik Listrik) PLN dengan dibantu oleh karyawan PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima ;
- Bahwa perusahaan pernah reses/berhenti dalam melakukan pekerjaan Investasi setahu saksi atas perintah dari Pemkot Semarang, tetapi pada saat itu saksi masih bekerja karena sebelumnya telah dilakukan pemasangan timer elektronik (waktu nyala dan padam listrik) yang diletakkan dalam satu set box pada setiap titik yang belum dilakukan pemasangan Kwh Meter. Namun karena adanya penghentian pekerjaan maka proyek berhenti dan ketika tidak ada pekerja terkadang masyarakat usil membuka box timer elektronik dan memencet tombol-tombol sembarangan yang mengakibatkan timer menjadi berubah. Hal demikian menjadikan banyak masyarakat yang melakukan _omplain dan pihak pekerja harus melakukan pengecekan terhadap titik tersebut. Selain saksi, karyawan lainnya juga tetap bekerja seperti biasa karena penghentian pekerjaan juga mengharuskan melakukan penarikan terhadap jaringan listrik

Halaman 39 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula sudah terpasang karena ditakutkan mengganggu ketertiban umum, serta mengurus barang-barang keperluan proyek yang telah dipesan dan datang pada saat penghentian pekerjaan berupa Kwh meter dan material seperti kabel, MYM 2x6 dan MYM 3x2,5 ;

- Bahwa dalam masa reses, semua karyawan masih mendapatkan gaji secara rutin seperti biasa ;

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-6 berupa Surat Nomor 714-022A/MP-ABC.JO/EY/XI/10 yang dibuat oleh PT Maxima Prima-PT Angkasa Buana Cipta JO tertanggal 30 November 2010 yang mana pada surat tersebut saksi yang menandatangani karena selaku Manager proyek yaitu Bp Edy sedang keluar kota. Surat tersebut sebelumnya adalah atas permintaan dari Pemkot Semarang, dikirim ke kantor Bagian Kerjasama Pemkot Semarang adapun yang saat itu mengirim adalah saksi bersama dengan sdr Caroline Margaretha Dirk.

- Bahwa pada saat surat tersebut dibuat dan dikirim ke Bagian Kerjasama Pemkot Semarang, saksi lupa apakah pekerjaan semua sudah selesai atau belum karena peristiwanya sudah lama ;

- Bahwa pekerjaan saksi diproyek adalah masuk dibagian Maintenant ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran yang telah diterima oleh PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima dari Pemkot Semarang atas pelaksanaan kegiatan Investasi tersebut, saksi hanya mendengar kalau pekerjaan proyek sudah dibayar oleh Pemkot Semarang tetapi apakah sudah lunas atau belum saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mendapatkan pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, karena saksi bekerja di PT Angkasa Buana Cipta maka setahu saksi yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah PT Angkasa Buana Cipta dan tentang adanya kerjasama dengan PT Maxima Prima saksi tidak mengetahui bagaimana detail kerjasamanya ;

- Bahwa dengan melihat Kop surat pada bukti P-6 (yaitu Surat Nomor : 714-022A/MP-ABC-JO/EY/XI/10 tertanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Andi Nugroho maka menurut saksi surat tersebut dibuat oleh PT Angkasa Buana Cipta dan PT Maxima Prima ;

4. Saksi YULIARSO EDDY WAHYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima dari bulan Februari 2007 s/d akhir tahun 2015 pada kegiatan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang merupakan proyek PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima menjabat sebagai pelaksana proyek atau manager proyek dengan tugas meminit pekerjaan tersebut supaya berjalan dengan baik ;
- Bahwa bermula pada tahun 2007, PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima memenangkan Lelang atas pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang diadakan oleh Pemkot Semarang, yang mana selanjutnya dilakukan perjanjian kontrak pada tanggal 30 Oktober 2007. Pada saat penandatanganan kontrak saksi hadir dan melihat, yang mana selaku wakil dari PT Angkasa Buana Cipta adalah Bapak Bambang Winarto, wakil dari PT Maxima Prima adalah Bapak Eddy Mudjiabar dan wakil dari Pemkot Semarang adalah Walikota Semarang Bapak H. Sukawi Sutarip;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat ;
 - a. bukti P-2 (yaitu Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007 Kontrak Kerjasama Investasi Insfrastruktur Bidang Ketenagalistrikan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Maxima Prima – Angkasa Buana Cipta Joint Operation bertanggal 30 Oktober 2007)
 - b. bukti P-3 (yaitu Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan (Adendum) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang bertanggal 03 Agustus 2009) ;
 - c. bukti P-4 (yaitu Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tentang Penyempurnaan (Adendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang bertanggal 15 Desember 2009)
 - d. bukti P-5 (yaitu Notulensi hasil rapat yang dipimpin oleh Plt. Sekda Kota Semarang bertempat di Ruang Rapat Sekda Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 20 November 2009)

Untuk bukti P-2, P-3, dan P-4 saksi pernah melihat karena pada saat penandatanganan surat tersebut saksi hadir dan melihat penandatanganan, sedangkan bukti P-5 saksi mengetahui karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi hadir juga ikut tandatangan pada Notulen Rapat tersebut selaku pimpinan proyek;

- Bahwa dalam perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007, setahu saksi dengan nilai investasi sebesar Rp.28.855.120.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) maka Pihak Pemkot akan membayar secara mengangsur perbulan sebesar Rp.935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 75 (tujuh puluh lima) bulan ;

- Bahwa pada perjanjian Addendum ke-2 nilai investasinya berubah menjadi Rp.22.614.544.000,- (dua puluh dua milyar rupiah enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana Pihak Pemkot Semarang akan membayar secara bertahap/angsuran pada bulan pertama sebesar Rp. 1.142.962.042,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu empat puluh dua rupiah) dan angsuran selanjutnya menurun setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan serta dalam Pasal 4 ayat (3) setahu saksi menyebutkan ada nilai invesatsi pekerjaan yang belum dilakukan appraisal yang akan dilakukan perhitungan kembali yaitu meliputi :

- a. Interest During Construction (IDC)
- b. Maintenance
- c. Project Management

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut pernah berhenti pada bulan Mei 2008 atas perintah dari Pemkot Semarang terkait dengan adanya "Temuan" dari BPK, tetapi kemudian proyek tersebut berjalan kembali atas perintah dari Pemkot Semarang lagi dengan berdasarkan surat tertanggal 22 September 2008, dan proyek kemudian berjalan lagi pada bulan Oktober 2008. Kemudian proyek tersebut sempat juga berhenti lagi pada bulan Desember 2008 karena ada kabar statsmen dari "Dewan" kalau proyek tersebut tidak dibayar dikarenakan ada kesalahan prosedur, dan kemudian proyek berjalan kembali pada bulan April 2009. Proyek selesai mengerjakan semua pekerjaan pada bulan Juni 2009 ;

- Bahwa sesuai dengan kontrak kerjasama antara PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima dengan Pemkot Semarang sudah dibayarkan, tetapi dikarenakan proyek pernah berhenti atas perintah dari Pemkot Semarang yang mana dalam suatu proyek bersifat Investasi maka akan timbul pembiayaan-pembiayaan lainnya maka hal ini sesuai dengan apa

Halaman 42 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersebut dalam addendum ke-2 dalam pasal 4 ayat (3) yaitu ada penghitungan yang belum dilaksanakan yang juga belum dibayarkan yaitu :

- a. Interest During Construction (IDC)
- b. Maintenance
- c. Project Management

- Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 bahwa yang berhak dan berkewajiban melakukan penghitungan 3(tiga) item tersebut (Interest During Construction (IDC), Maintenance dan Project Management) adalah pihak Sucofindo dan untuk melakukan penghitungan pihak Sucofindo memerlukan data progress pekerjaan yang berupa kurva S ;

- Bahwa sampai sekarang, berdasarkan informasi yang saksi terima, pihak PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima belum menerima laporan dari Pihak Pemkot ataupun dari pihak Sucofindo Semarang terkait penghitungan ulang atas 3 (tiga) item tersebut, dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah penghitungan 3 (tiga) item sudah melakukan penghitungan atau belum ;

- Bahwa saksi atas permintaan dari PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima pernah membuat perhitungan terhadap 3 (tiga) item tersebut yaitu bukti P-18 yaitu perhitungan IDC (Interest During Construction) tertanggal 17 September 2019, bukti P-19 yaitu Perhitungan Maintenance tertanggal 17 September 2019, bukti P-20 yaitu Perhitungan Project Management tertanggal 17 September 2019, P-20, yaitu Perhitungan Total tertanggal 17 September 2019 ;

- Bahwa saksi mendengar kalau PT Angkasa Buana Cipta jo PT Maxima Prima terhadap kekurangan pembayaran atas 3 (tiga) item tersebut sudah berulang kali menagih dengan cara mengirimkan surat tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dan jawaban dari Pemkot Semarang ;

- Bahwa untuk isi seluruhnya saksi lupa tetapi isi surat tersebut pada intinya dikarenakan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang menyatakan ada kemahalan atas nilai proyek sehingga proyek dihentikan oleh Pemkot Semarang, tetapi saksi tidak paham apa yang dimaksud dengan "kemahalan" tersebut ;

- Bahwa setahu saksi adanya perubahan nilai Investasi dari sebesar Rp.28.855.120.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus duapuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.22.614.544.000,- (dua puluh dua milyar rupiah enam ratus empat belas



juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) tidak mutlak terkait dengan adanya temuan dari hasil pemeriksaan BPK

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T.I-5 yaitu Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dan menurut saksi, Lampiran 4 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum ke-2 ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-10 (Berita Acara Pembayaran Nomor 900/2083 tertanggal 11 Juni 2012 dan bukti T.I-11 (Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 dan Bapak Bambang Winarto adalah Dirut PT Angkasa Buana Cipta ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengajukan pihak Sucofindo untuk melakukan perhitungan, setahu saksi, pihak Sucofindo diajukan oleh Pemkot Semarang selaku Konsultan Independent ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-2 yaitu Surat Nomor 605.6/581 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD Dan Aset Daerah Pemkot Semarang tertanggal 17 Mei 2008 ditujukan kepada Dirut PT Angkasa Buana Cipta dan Dirut PT Maxima Prima, yang setahu saksi isinya menghentikan sementara pekerjaan yang dilakukan oleh PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima terhadap pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pihak Sucofindo selaku Konsultan Independent dalam kegiatan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dan saksi selaku manager Proyek tidak pernah diberitahu oleh pihak Pemkot Semarang tentang hal itu ;
- Bahwa yang mengajukan adanya addendum adalah atas usul dari Perusahaan atau pelaksana proyek adapun proposal addendum tersebut karena asumsi dan fakta yang ada dilapangan dimana semula titik lampu pekerjaan sebanyak 1002 tetapi dikarenakan fakta yang ada dilapangan pada titik lampu yang semula haris dipasang dikarenakan pada titik tersebut sudah ada pemasangan lampu maka hal tersebut dihilangkan ;
- Bahwa terkait dengan surat dari pihak Penggugat yaitu kekurangan pembayaran atas 3(tiga) item yaitu IDC, Maintenance dan Project



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management, pihak Pemkot Semarang tidak pernah memberi balasan serta tidak pernah menanggapi atau mengkonfirmasi ke Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Imengajukan bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007, Tanggal 30 Oktober 2007. tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda T.I - 1.
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 605.6/581 tanggal 17 Mei 2008 yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD Dan Aset Daerah (BKPM PB&A),selanjutnya diberi tanda T.I -2
3. Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03-08-2009. tentang Penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda T.I -.3 ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15-12-2009. Tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda T.I - 4.
5. Foto copy Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009. Tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda T.I - 5.
6. Foto copy Surat Nomor ; 714 – 058/Dir/MP-ABC.JO/BW/V/12 tanggal 25 Mei 2012 perihal : Permohonan pembayaran / Invoice Perjanjian Kerjasama Investasi Penigkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang beserta lampirannya yang dibuat oleh PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta, selanjutnya diberi tanda T.I - 6.
7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2290/LS/2012/RT. Tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda T.I - 7.

Halaman 45 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kwitansi PT. Angkasa Buana Cipta Nomor : ABNC-05013/12 714-024/DIR tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda T.I- 8 ;
9. Foto copy Surat Bukti Penerimaan bulan Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.I - 9
10. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.I -10
11. Foto copy Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T.I - 11.
12. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 55c/LHP/XVIII.YOG/06/2008 tanggal 27 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T.I – 12 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-1 s/d T.I-5 berupa fotocopy dari fotocopy, dan T.I- 7 s/d T.I-9 fotocopy dari tindasan aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dipersidangan mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan yaitu :

1. Saksi SUDARYANTO,SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dahulu bekerja pada bagian kerjasama dengan pihak ke-3 sejak tahun 2009 sampai 2012 dengan tugas PPTK menyusun draf perjanjian dengan pihak ke-3 serta menjabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) karena Kabbag Kerjasama Purna tugas dan saudara saksi ditunjuk menjadi Plt dan saksi pensiun PNS sejak tanggal 1 September 2020;
- Bahwa Saksi sebelum menjabat PPTK pada kantor Bagian Kerjasama Pemkot Semarang, saksi menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan sebelumnya lagi menjabat Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Reklame ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada tahun 2007 ada perjanjian Investasi antara PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima dengan Pemkot Semarang yaitu Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dan pada saat saksi masuk di Bagian Kerjasama Pemkot Semarang pekerjaan proyek sudah berjalan ;

Halaman 46 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapakali menerima Invoice dari PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima terkait kekurangan pembayaran, terhadap Invoice tersebut saksi lupa apakah memprosesnya atau tidak, seingat saksi, saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memerintahkan untuk dilakukan pembayaran kepada PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima sesuai dengan perjanjian kontrak antara PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima dengan Pemkot Semarang dan pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer melalui Bank ;
- Bahwa pada kegiatan proyek Investasi tersebut telah ditunjuk Konsultan Independent yaitu Sucofindo selalu appraisalnya ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari pihak Sucofindo, pihak Pemkot Semarang telah melakukan pembayaran kepada PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima sebesar Rp.22.614.544.000,- (dua puluh dua milyar rupiah enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran telah lunas pada tahun 2012 serta telah dibuatkan Berita Acara Pelunasan tertanggal 30 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pelunasan tertanggal 30 Juli 2012 seingat saksi tidak ada masalah antara PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima dengan pihak Pemkot Semarang, dan tahu ada masalah setelah saksi menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat
 - a. bukti T.I-5 yaitu Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
 - b. bukti T.I-6 yaitu Surat Nomor 714-058/Dir/MP-ABC-JO/BW/V/12 tertanggal 23 Mei 2012 yaitu berupa surat invoice yang dikirim oleh PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima dan saksi pada saat itu menerimanya ;
 - c. bukti T.I-7 yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan untuk pembayaran kepada sdr Bambang Winarto setahu saksi selaku Direktur PT pelaksana kegiatan dan pada surat tersebut saksi membubuhkan paraf ;
 - d. bukti T.I-9 yaitu Surat Bukti Penerimaan sejumlah uang dan saksi menandatangani pada surat tersebut ;

Halaman 47 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



e. bukti T.I-10 yaitu Berita Acara Pembayaran Nomor 900/2083 tertanggal 11 Juni 2012 yang mana yang tanda tangan pada surat tersebut adalah saksi sendiri ;

f. bukti T.I-11 yaitu Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang mana yang tanda tangan pada surat tersebut adalah saksi sendiri mewakili Pemkot Semarang ;

- Bahwa Saksi tidak ikut membuat draf untuk addendum ke-2 kegiatan proyek Investasi antara Penggugat dengan Tergugat I ;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima atas kegiatan Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dengan berdasarkan perjanjian kontrak dan addendum ;

- Bahwa Setahu saksi untuk pembayaran pekerjaan juga meliputi addendum ke-2 Pasal 4 ayat (3) sudah dibayarkan secara lunas dan tentang adanya perincian pada Pasal 4 ayat (3) saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan apa proyek pekerjaan selesai tahun 2009 tetapi pembayaran pelunasan pada tahun 2012 ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada hubungan ataupun bentuk kerja sama apa dengan pihak Sucofindo dengan Pemkot Semarang dan PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang menerima laporan dari Sucofindo atas pekerjaan yang dilakukannya ;

- Bahwa terhadap bukti P-8 s/d P-13 saksi lupa apakah pernah melihat atau menerimanya karena peristiwanya sudah terlalu lama ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya kewajiban untuk melakukan penghitungan ulang atas adanya kegiatan yang belum terbayarkan terkait dengan penghentian proyek oleh Pemkot Semarang, setahu hal tersebut tidak dilakukan karena pembayaran telah dibayarkan secara lunas dan telah diterima oleh pihak Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui dengan adanya penghentian proyek sementara oleh Pemkot Semarang. Dan apabila ada kekurangan pembayaran maka menurut saksi yang berhak melakukan appraisal adalah pihak Sucofindo ;

- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat tertanggal 12 Nopember 2012 seperti dalam bukti P-5 dan saksi tanda tangan pada Notulen Rapat tersebut dan setahu saksi pihak Sucofindo juga hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada rapat yang secara khusus untuk membahas perhitungan ulang seperti yang ada pada addendum ke-2 Pasal 4 ayat (3) ;

2. Saksi **EVASENF MARTINS,SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2006, saksi bekerja di Pemkot Semarang bagian Sosial, tahun 2007 s/d 2008 bekerja di bagian BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Aset Daerah), tahun 2008 s/d 2016 pada bagian Kerjasama Sekretaris Daerah pada bidang Pengawasan, tahun 2017 s/d sekarang pada bagian Dinas Kependudukan dan Olah Raga

- Bahwa pada saat saksi bekerja dibagian Kerjasama Sekretaris Daerah saksi mengetahui adanya kerjasama investasi Pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu PJU Kota Semarang antara PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima dengan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2007 dan saksi sepintas pernah melihat perjanjian tersebut tetapi berupa fotocopynya saja ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tentang pembayaran dari Pemkot Semarang kepada PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima terkait pekerjaan Investasi tersebut, yang saksi tahu tahun 2012 mengetahui pembayaran terakhir TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) karena saat itu saudara saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

- Bahwa untuk melakukan pengawasan pada suatu kegiatankhususnya perjanjian dengan pihak ke-3, sebelumnya dibuatkan schedule pengawasan dan biasa yang dilakukan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian dengan pihak ke-3 setelah pekerjaan tersebut diserahterimakan;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim pada tahun 2015 pernah melakukan pengawasan atas pekerjaan kegiatanPekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu PJU Kota Semarang dengan Kesimpulan semua Kwh pada titik pemasangan telah terpasang ;

- Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, saksi mengetahui dan pernah melihat yaitu

Halaman 49 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



- a. bukti T.I-7 yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan untuk pembayaran kepada sdr Bambang Winarto ;
- b. bukti T.I-8 yaitu Kwuitansi pembayaran ;
- c. bukti T.I-9 yaitu Surat Bukti Penerimaan sejumlah uang dan saksi menandatangani pada surat tersebut ;
- d. bukti T.I-10 yaitu Berita Acara Pembayaran Nomor 900/2083 tertanggal 11 Juni 2012 dan pada surat tersebut saksi memberi paraf sebelum ditandatangani oleh Bpk Sudaryanto ;
- e. bukti T.I-11 yaitu Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 saksi hanya sepeintas mengetahui saja karena itu ranah dan tanggungjawab dari Bapak Sudaryanto ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan dari PT Angkasa Buana Cipta Jo PT Maxima Prima terkait kerjasama investasi Pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu PJU Kota Semarang selesai dikerjakan

- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan Tim menjalankan pekerjaan pengawasan pada suatu proyek kegiatan khususnya terkait dengan adanya perjanjian dengan pihak ke-3, yaitu menuju ke lokasi proyek dan melihat apakah pekerjaan yang telah diperjanjian yaitu yang dilakukan Investor tersebut telah dilaksanakan apa tidak, dan dikarenakan dalam pelaksanaan dibagi beberapa Tim maka hasil pengawasan dikumpulkan dan kemudian dijadikan suatu Kesimpulan Pengawasan.

- Bahwa untuk Pengawasan yang saksi lakukan pada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu PJU Kota Semarang , saksi dan tim melakukan pengawasan dengan cara melihat kotak-kotak listrik pada tempat-tempat yang disebutkan pada proyek tersebut untuk dipasang, apakah sudah terpasang semuanya, dan seingat saksi pada saat itu saksi melihat di wilayah Kaliwiru dan daerah lainnya lagi yang saksi lupa namanya, semua kotak/box listrik sudah terpasang semuanya ;

- Bahwa setahu saksi, untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Pada Lampu PJU Kota Semarang ada 2(dua) perjanjian yaitu perjanjian pertama yaitu tanggal 30 Oktober 2007 dan 1(satu) perjanjian addendum tanggal 03 Agustus 2009 ;



- Bahwa untuk bukti P-4 dan P-5 saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui
- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan dan mengikuti rapat dengan pihak Sucofindo ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menerima surat seperti bukti P-6 s/d P-11 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam suratnya tertanggal 12 Oktober 2020 sedangkan Tergugat I mengajukan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat tidak jelas ;

Bahwa Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan tertanggal 11 September 2019 dan didalam Surat Kuasa Khusus itu tercantum Trisakti Law Firm beralamat Kantor adalah di Jalan Liman Mukti Utara Raya No. 476 Pedurungan Kota Semarang, akan tetapi didalam gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara Nomor : 483/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 07 Oktober 2019 tercantum Trisakti Law Firm yang berkedudukan dan beralamat di jalan Taman Durian Raya NO.7 Srandol Wetan Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2018.

2. Gugatan Error in Persona.

Dengan tidak ditariknya BPK dan PLN sebagai pihak dalam perkara ini,



menjadikan surat gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), mengingat bahwa kebijakan mereka memberikan pengaruh besar pada pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan antara Penggugat.

3. Gugatan Kabur (Obscur Libel).

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I mengenai perjanjian Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan tanpa mampu menjelaskan dimana letak wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat I, dan bahkan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan ini kepada Tergugat ;

4. Gugatan Wanprestasi terkait kerugian materil dan immaterial.

Bahwa didalil penggugat mengenai gugatan wanprestasi tersebut tidak jelas karena dalam gugatan wanprestasi mengenai kerugian, tidak membuat rincian satu persatu dari *interest during construction (IDC)*, *biaya maintainance* dan *biaya project management*, dimana dalam gugatan angka 14 disebutkan menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.10.731.284.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam replik, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak jelas karena Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 11 September 2019 dan didalam Surat Kuasa Khusus itu tercantum Trisakti Law Firm beralamat Kantor adalah di Jalan Liman Mukti Utara Raya No. 476 Pedurungan Kota Semarang, akan tetapi didalam gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara Nomor : 483/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 07 Oktober 2019 tercantum Trisakti Law Firm yang berkedudukan dan beralamat di jalan Taman Durian Raya NO.7 Sronдол Wetan Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2018.

Menimbang, bahwa dasar pemberian Surat Kuasa khusus adalah Pasal 123 ayat (1) HIR dan selanjutnya mengenai syarat-syarat pemberian Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut :

1. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

Menimbang, bahwa apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memeriksa dan memperhatikan secara seksama Surat Kuasa Penggugat dan Surat Gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa Surat Kuasa tersebut "tertanggal 11 September 2019" namun dalam Surat Gugatan tertulis "Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2018, sehingga terdapat perbedaan antara Surat Kuasa dengan Surat Gugatan, demikian juga dalam Surat Kuasa disebutkan Kuasa Penggugat bertempat tinggal di "Liman Mukti Utara Raya No. 476, Pedurungan, Kota Semarang" dan dalam gugatan Penggugat disebutkan Kuasa Penggugat beralamat "di Jalan Taman Durian Raya No. 7, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang";

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tanggal Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Penggugat (alamat) dalam Surat Kuasa dengan gugatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA

Halaman 53 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka Surat Kuasa tersebut haruslah dikulifikeer) sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa, sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I mengenai "Surat Kuasa Penggugat tidak jelas" dapat dikabulkan dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-1 (satu) Tergugat I dikabulkan, maka eksepsi lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.338.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 54 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh kami, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahib, S.H., M.H. dan Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 483/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 26 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinung Kurniawan,SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Muhamad Yusuf, SH.MH.

Yogi Arsono, SH.,Kn.,MH.

Panitera Pengganti,

Sinung Kurniawan,SH

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.1.212.500,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.338.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 55 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PN Smg